



Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif

Wani^{1*}, Faisar Ananda Arfa², Ibnu Radwan Siddiq Turnip³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

*Korespondensi penulis: wanytasarii@gmail.com

Abstract. *This paper discusses the issue of gender equality from the perspective of Islamic family law and positive law in Indonesia. This study begins with a historical exploration of the treatment of women in the pre-Islamic era which was full of discrimination and oppression, until the arrival of Islam which brought about a major transformation towards respecting and recognizing women's rights. Furthermore, this paper reviews the comparison between the values of gender equality in ideal Islamic family law with practices that are still influenced by patriarchal culture, as well as Indonesia's positive legal response to gender issues, such as through the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and the ratification of international conventions such as CEDAW. This study also highlights the role and existence of women in the family as children, wives, and mothers, as well as the challenges faced by women in fighting for rights and equality in the domestic and public spheres. This paper emphasizes that achieving fair and balanced gender equality requires a reinterpretation of the law based on values of justice and a structural commitment to empowering women in all aspects of life.*

Keywords: Gender Equality, Islamic Family Law, Positive Law, Social Role.

Abstrak. Tulisan ini membahas isu kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Kajian ini diawali dengan penelusuran sejarah perlakuan terhadap perempuan pada masa pra-Islam yang penuh dengan diskriminasi dan penindasan, hingga datangnya Islam yang membawa transformasi besar terhadap penghormatan dan pengakuan hak-hak perempuan. Selanjutnya, makalah ini mengulas perbandingan antara nilai-nilai kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam yang ideal dengan praktik-praktik yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, serta respons hukum positif Indonesia terhadap isu-isu gender, seperti melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan ratifikasi konvensi internasional seperti CEDAW. Penelitian ini juga menyoroti peran dan eksistensi perempuan dalam keluarga sebagai anak, istri, dan ibu, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperjuangkan hak dan kesetaraan dalam ranah domestik maupun publik. Makalah ini menegaskan bahwa pencapaian kesetaraan gender yang adil dan seimbang memerlukan reinterpretasi hukum berbasis nilai-nilai keadilan serta komitmen struktural untuk memberdayakan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif, Peran Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Menurut perspektif sosiokultural gender terkonsep untuk dikenal sebagai pembeda diantara laki-laki dan perempuan. Dalam arti bahwa gender merupakan pengertian laki-laki dan perempuan tapi dalam pandangan non-biologis (secara sosial). Maka dapat dipahami bahwa, konsep gender yang di pakai oleh masyarakat adalah hal yang mendasar bagi sosiokultural. Laki-laki dan perempuan perannya setara atau sama saja, sehingga jenis kelamin dari biologis tidak menjadi tolak ukur. Dari pengaruh ini maka sifat biologis dan sensual baik laki-laki maupun perempuan setara. Laki-laki dan perempuan bisa sama-sama dianggap kuat, rasional

dan berkuasa, Disisi lain juga Laki-laki dan perempuan juga sama memiliki sifat lembut dan penuh dengan kasih sayang (keibuan).

Masalah yang terjadi dimasyarakat terkait gender tidak hanya berfokus tentang jenis kelamin laki-laki atau perempuan saja, akan tetapi adanya kesamaan hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan agar tidak terjadinya diskriminasi yang pada akhirnya hanya merugikan kaum perempuan. Benar adanya bahwa laki-laki memiliki kodrat yang lebih tinggi dan lebih kuat dari perempuan, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa perempuan khususnya para ibu mampu melindungi dan memberi kelembutan kepada laki-laki dan anak-anaknya. Akan tetapi hal ini terabaikan sehingga sering muncul ungkapan adanya ketidaksetaraan gender sebab perempuan diaanggap makhluk yang lemah.

Hak perempuan untuk hidup aman dan damai di era kesetaraan gender yang dikenal sekarang belum terpenuhi hingga saat ini, ditandai dengan maraknya diskriminasi bagi perempuan lebih-lebih banyaknya terjadi kekerasan didalam rumah tangga yang rata-rata korbannya perempuan. Masalah Gender yang sering terdengar sudah menjadi persoalan yang lumrah, bahkan sudah mendunia. Di Indonesia sendiri kesetaraan gender dikenal sejak R.A Kartini memproklamkan emansipasi wanita, dimana wanita juga berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai studi kepustakaan (library research), di mana data utamanya diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Sumber Data

- 1) Data utama (primer): Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum keluarga di Indonesia.
- 2) Data pendukung (sekunder): Literatur ilmiah, artikel jurnal, dan karya tulis lainnya yang dapat menunjang proses analisis hukum.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan menyusun dan menjelaskan isi hukum secara terstruktur, lalu melakukan kajian kritis untuk menilai kesesuaian dan penerapannya dalam konteks hukum keluarga nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Kesetaraan Gender

Kata "gender" berasal dari serapan bahasa Inggris yang merujuk pada jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai pembeda yang terlihat dari nilai-nilai dan perilaku antara laki-laki dan perempuan (Umar, 2010). Kesetaraan gender adalah konsep yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hukum, kesetaraan gender menjadi isu penting yang perlu dibahas dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam.

Dari sudut pandang nilai dan perilaku, istilah gender mengandung arti pembeda yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Gender mengacu pada perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara biologis terdapat perbedaan kodrati, perbedaan gender lebih bersifat sosial dan budaya. Artinya, atribut dan peran yang disandang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dapat berbeda tergantung pada konstruksi sosial budaya setempat. Menurut perspektif sosial, perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata didasarkan pada aspek biologis, tetapi lebih kepada perbedaan dalam kedudukan, fungsi, dan peranan dalam kehidupan bermasyarakat (Narwoko & Yuryanto, 2004).

Untuk mencapai keadilan dalam hak asasi manusia, konsep kesetaraan gender dijadikan sebagai pedoman. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki harus memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial maupun budaya, tanpa diskriminasi.

Dengan kesetaraan gender, diharapkan perempuan dan laki-laki dapat berperan secara aktif dalam pembangunan yang berkeadilan. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hasil yang adil tanpa adanya perbedaan. Kesetaraan ini juga menjadi dasar untuk menghindari terjadinya diskriminasi dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan (Setiawan, 2014).

Kesetaraan gender terlihat jelas dari segi pendidikan, dimasyarakat persamaan hak untuk sekolah sudah mulai terpenuhi. Banyak dari masyarakat menyadari bahwa investasi

terbesar untuk anak adalah pendidikan. Dengan demikian kesetaraan gender menjadi alasan agar setiap anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama untuk sekolah. Berbanding terbalik dengan kehidupan zaman dahulu, dimana orang tua hanya memberi izin sekolah untuk anak laki-lakinya saja, sedangkan perempuan dari sejak lahirnya sampai matinya hanya dibatasi untuk terkurung didalam rumah. Namun sekarang begitu banyak perempuan sukses yang bisa di jumpai dan itu tidak terlepas dari pendidikan yang diraihinya. Kesetaraan gender menjadi patokan bagi perempuan untuk berkreasi di jenjang karirnya, dibuktikan dengan banyak nya didalam tatanan organisasi antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama dalam menduduki kursi jabatan. Dari jabatan tertinggi yakni presiden hingga paling bawah lurah (Riyanto et al., 2023).

Perempuan di Masa Pra Islam dan Pasca Islam

1) Perempuan di Masa Pra Islam

Banyak literasi sejarah yang bisa ditemui dan dibaca dari berbagai buku tentang bagaimana perempuan diperlakukan pada zaman jahiliyah, mereka hidup dengan dihinakan, dilecehkan, direndahkan, dan hak-hak perempuan dalam periode sejarah masa jahiliyah dirampas oleh kaum laki-laki yang berkuasa, yang demikian titik hitam kehidupan perempuan berlangsung lama. Perempuan hanya dijadikan makhluk yang kapan saja bisa dijadikan sebagai pemuas nafsu bagi para laki-laki. Pada masa itu hampir seluruh penjuru dunia memperlakukan perempuan seperti binatang tanpa diberikan haknya sebagai perempuan sedikitpun (Magdalena, 2017).

Di masa pra Islam salah satu kebudayaan orang jahiliyah adalah membunuh anak perempuannya yang baru lahir. Hal ini terjadi karena masyarakat jahiliyah meyakini akan banyak biaya yang dikeluarkan untuk menghidupi anak perempuan tersebut dan mengakibatkan mereka miskin, karena dimasa itu para perempaun tidak mampu hidup produktif dan mandiri, kemudian orang tuanya khawatir jika anak perempuannya hidup, maka masa depan anak itu akan buruk, karena dapat dipastikan anak-anak perempuan mereka jika sudah besar akan hidup dalam kemiskinan dan perbudakan, yang kemudian dari perbudakan tersebut para laki-laki yang memilikinya akan memperkosanya sepanjang hidupnya. Terlebih lagi kenapa para orang tua membunuh dan mengubur anak nya hidup-hidup, karena pada masa itu sering sekali terjadi konflik yang berujung dengan peperangan sehingga mereka khawatir anak-anak perempuan mereka akan ditawan oleh musuh. Di masa lalu, praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup merupakan dampak dari pandangan bahwa laki-laki dianggap sebagai kekuatan utama

dalam keluarga, yang kelak akan bertugas melindungi keluarganya. Sementara itu, perempuan dianggap sebagai sosok yang pasif, yang hanya mampu memberikan dukungan dari belakang kepada laki-laki agar sukses, karena dianggap lemah secara fisik dan mental (Monib & Bahrawi, 2011).

Pada masa itu, perempuan dianggap tidak memiliki nilai atau derajat yang berarti. Peran mereka hanya terbatas pada melahirkan anak dan tinggal di rumah. Selain itu, perempuan tidak memiliki hak atas warisan karena seluruh harta diwariskan hanya kepada laki-laki. Apabila seorang ayah meninggal dunia, maka anak laki-lakinya bisa menikahi ibu tirinya guna menggantikan posisi sang ayah. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya nilai perempuan pada masa tersebut.

Tradisi yang berlaku di tanah Arab saat itu menjadikan kelahiran anak perempuan sebagai hal yang memalukan. Sebelum datangnya ajaran Islam, perempuan diperlakukan seperti komoditas dagang yang bisa dibeli dan dijual menggunakan uang, bahkan oleh suaminya sendiri. Mereka diperlakukan layaknya budak yang dituntut memenuhi kebutuhan biologis majikannya. Perempuan tidak memiliki kedudukan dan martabat, serta sering menjadi objek pelecehan yang dilegalkan oleh budaya masa itu.

Perempuan dianggap lemah dan tidak bisa hidup mandiri, perempuan hanya menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, oleh karena itu lahirnya anak perempuan menjadi aib bagi si ayah, karena jika siayah menginginkan anak perempuannya hidup maka akan berpengaruh kepada kurangnya kabilah dalam percaturan dunia. Perempuan tidak pernah di agungkan dan dihormati, dengan demikian menjadi hal lumrah jika perempuan mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dan psikologis (Syukur, 2011).

Dizaman itu perempuan boleh berhubungan dengan siapa saja, dan jika dia hamil maka dikumpulkan seluruh laki-laki yang pernah tidur bersamanya dan perempuan tersebut akan memilih salah satu dari laki-laki itu tanpa boleh ditolak. Sebelum Islam datang, banyak sekali bentuk pernikahan yang merugikan dan merendahkan derajat wanita diantaranya adalah: pertama, bentuk pernikahan *istibdha' jima'* yaitu istri diperintah oleh suami nya langsung untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang mempunyai kelebihan dari suaminya. Kelebihan yang dimaksud yaitu dari segi keberanian, kecerdasan serta gagah perkasa, sehingga anak yang lahir akan mengikuti sifat ayah biologis nya, dengan demikian suami tidak boleh berhubungan sama sekali dengan istrinya sampai tanda-tanda kehamilan muncul. Kedua, Pernikahan poliandri yakni bagi kaum perempuan bebas memiliki banyak suami. Ketiga, perkawinan *badal* yakni bisa saling tukar istri antara pasangan yang satu

dengan lainnya. Keempat, pernikahan *as-syighar*, lain halnya dengan *badal* kalau ini si ayah menukarkan anaknya dengan anak perempuan dari keluarga orang lain untuk dinikahi masing-masing. Dimasa itu para suami dapat menceraikan istrinya kapan pun dia mau bahkan mengganti istrinya dengan perempuan lain tanpa bercerai dengan istri pertamanya. Dengan kata lain status istri pertama akan digantung dan dibiarkan begitu saja (Izza et al., 2022).

2) Perempuan Pasca Islam Datang

Islam datang dengan segala kesempurnaannya, sebagai contoh yang sangat jelas yaitu terpenuhinya hak-hak perempuan, terutama pemberian warisan kepada kaum perempuan, pemberian harta sebagai kepemilikan seutuhnya kepada perempuan, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapatkan izin darinya (al-Rafi'i, 2002).

Setiap perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidupnya, dan baik orang tua maupun wali tidak diperbolehkan memaksanya untuk menikah. Hal ini karena pernikahan seorang perempuan tidak sah apabila dilakukan tanpa persetujuan dan izin dari dirinya serta orang tuanya (Sya'rawi, 2009). Islam menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang setara dan keduanya berada dalam pengawasan hukum yang ketat. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, termasuk dalam hal perceraian seperti *khulu'* (perceraian dengan tebusan kepada suami), baik melalui pengucapan talak oleh suami maupun inisiatif perempuan sendiri melalui *khulu'* (al-Rafi'i, 2002).

Islam sebagai agama telah memberikan pemahaman serta kedudukan yang terhormat bagi perempuan dan laki-laki secara adil. Tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan atau peran sosial antara keduanya. Islam secara progresif mengangkat derajat dan posisi perempuan. Nabi Muhammad SAW sendiri berupaya keras untuk membebaskan perempuan dari tekanan dan tradisi masa jahiliah.

Islam sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap perempuan, terutama dalam aktivitas sehari-hari. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, tampak jelas bahwa Islam memberikan pelajaran penting terkait peran perempuan serta menjadikan mereka sebagai individu yang dimuliakan. Islam juga menjadikan kesetaraan kualitas manusia sebagai nilai utama, di mana perempuan ditempatkan sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Yanggo, 2010). Derajat perempuan benar-benar di agungkan setelah Islam datang, sampai diabadikan didalam Al-Qur'an dan Allah turunkan surah khususnya, secara eksplisit dan implisit.

diantaranya Surah ke-4 An-Nisa yang hampir keseluruhan membahas tentang perempuan, Surah ke-19 Maryam, yang membahas aspek-aspek perempuan terutama tentang Maryam ibunda nabi Isa As. Surah ke-33 al-Ahzab yang membahas tentang kedudukan perempuan di lingkungan masyarakat. Surah ke-97 an-Nahl yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dan laki-laki di pandang sama dalam beribadah dan berbuat baik (detik.com, 2025).

Perempuan juga memiliki peran signifikan dalam mendukung dan menyebarkan ajaran Islam. Hal ini tampak dari banyaknya keterlibatan perempuan di masa Nabi Muhammad SAW, terutama dalam bidang peperangan. Ketika itu, sumber daya kaum Muslim banyak berasal dari kekayaan Khadijah (istri pertama Nabi), sebagaimana terjadi pada masa tersebut. Selain itu, perempuan juga aktif dalam menyampaikan hadis, termasuk Aisyah (istri Nabi yang masih muda). Bahkan, terdapat sosok seperti Qilat Ummi Bani Anmar yang dikenal sebagai wanita yang datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk tentang jual beli, dan as-Syifa yang diamanahi oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengatur aktivitas pasar di Madinah. Ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang aktif dan berkontribusi (Shihab, 2006).

Pada masa itu, banyak perempuan yang tekun dalam berzikir dan memohon kepada Nabi agar diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Nabi pun mengizinkan mereka untuk belajar. Oleh karena itu, perempuan dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Salah satu tanggung jawab penting perempuan adalah mendidik anak-anak, karena mereka memiliki naluri perlindungan yang kuat. Namun, agar mereka mampu menjalankan peran ini dengan baik, tentu diperlukan kesempatan untuk belajar. Sebab, pengetahuan bukan hanya soal kenikmatan, tetapi merupakan kebutuhan yang diperoleh melalui proses pembelajaran (Ariziq, 2022).

Memang terdapat ketentuan dari Nabi SAW yang melarang perempuan bepergian tanpa ditemani mahram. Namun, larangan ini bersifat kondisional dan didasarkan pada alasan tertentu (*'illat*). Pembatasan tersebut diberlakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan gangguan atau kesulitan yang dapat dialami perempuan selama perjalanan, seperti godaan dari setan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan dosa, atau potensi timbulnya hal-hal negatif akibat bepergian seorang diri tanpa pendamping mahram.

Prespektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Tentang Gender

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hukum Islam, kesetaraan gender juga menjadi isu penting yang perlu dibahas.

- 1) Kesetaraan di sisi Allah: Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, yaitu berdasarkan pada ketakwaan dan amal shaleh mereka (QS Al-Hujurat: 13).
- 2) Hak-hak perempuan: Dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk memiliki properti, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memilih pasangan hidup.
- 3) Pencegahan diskriminasi: Hukum Islam juga mengatur tentang pencegahan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh didiskriminasikan (QS An-Nisa: 1).

Kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam memiliki prinsip bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang dalam segala kehidupan. Pada dasarnya hukum keluarga Islam tidak ada sifat diskriminatif kepada para perempuan, akan tetapi dipengaruhi oleh interpretasi terhadap teks-teks Islam yang banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya patriarki, seperti contoh warisan yang terdapat didalam surah an-Nisa ayat 11 yang mana bagian laki-laki dua kali lipat besarnya dari perempuan, yang sering dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan. Akan tetapi beberapa ulama sangat memandang adil terhadap ayat tersebut, mereka berpendapat ayat tersebut harus dipahami dalam konteks sosial pada masa diturunkannya Al-Qur'an, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar daripada perempuan.

Di Indonesia, isu yang tersebar tentang kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam semakin mendapat perhatian, ditandai dengan banyaknya muncul gerakan feminis Muslimah yang menuntut intepretasi ulang terhadap peraturan-peraturan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Walaupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sudah memberikan beberapa ruang dan hak bagi perempuan, seperti:

- 1) Hak untuk mendapatkan mahar serta nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri.
- 2) Hak untuk mengajukan cerai, jika didalam pernikahannya tidak mendapatkan keadilan lagi.
- 3) Hak atas harta gono gini (harta bersama) dalam perkawinan yang didapat sewaktu masih bersama dalam ikatan nikah.

- 4) Hak menolak untuk dipoligami, walaupun praktiknya, sangat banyak perempuan yang kesulitan untuk menegakkan haknya untuk menolak poligami (Nurlaelawati, 2010).

Namun masi banyak yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam pernikahan, apalagi dilihat dari tuntutan ekonomi, kurangnya dukungan hukum dan akibat dari tekanan sosial, yang mengakibatkan banyak para laki-laki yang seenaknya saja memperlakukan perempuan. Misalnya, hak suami untuk menjatuhkan talak secara sepihak, meskipun perempuan juga memiliki hak cerai, sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender dalam hukum keluarga Islam. Walaupun Pernikahan dalam Islam diatur secara ketat dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami dan istri, namun dalam tradisi Islam, suami adalah pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sementara istri diwajibkan untuk taat kepada suami.

Konsep kepemimpinan suami ini sering kali dipertanyakan dalam konteks modern, terutama terkait dengan tuntutan kesetaraan gender. Sebagian ulama progresif dan feminis Muslim berpendapat bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak berarti kekuasaan absolut, melainkan harus dipahami dalam konteks kerja sama antara suami dan istri. Di Indonesia, praktik pernikahan yang lebih setara mulai muncul, terutama di kalangan masyarakat urban yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern dan kesetaraan gender.

Perceraian atau talak merupakan hak yang diberikan kepada suami, meskipun perempuan juga dapat mengajukan cerai melalui mekanisme khulu' atau fasakh. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan cerai dengan alasan-alasan tertentu, seperti ketidakmampuan suami menafkahi atau kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka, terutama jika mereka tergantung secara ekonomi pada suami atau mengalami tekanan sosial yang kuat untuk mempertahankan pernikahan. Dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan dalam perceraian di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama yang memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses perceraian.

Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun perempuan masih sering berada dalam posisi yang lebih lemah dalam perceraian, ada kemajuan signifikan dalam hal pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam proses tersebut (Riadi, 2024).

Hukum positif yang berlaku mengenai sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

hukum positif, kesetaraan gender telah menjadi prinsip dasar yang diakui dan dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk memilih, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki properti, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pencegahan diskriminasi: Hukum positif juga mengatur tentang pencegahan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Diskriminasi dapat berupa perlakuan tidak adil, pelecehan, atau kekerasan yang dialami oleh perempuan karena jenis kelaminnya.

Beberapa poin penting tentang peraturan kesetaraan gender:

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945: Pasal 27 ayat 1 menjamin kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah bagi setiap warga negara, tanpa memandang gender.
- 2) UU No 7 Tahun 1984: Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) melalui undang-undang ini, yang secara khusus mengatur penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- 3) Peraturan Menteri PPPA: Peraturan Menteri PPPA mengatur parameter kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga mengatur tentang kesetaraan gender di tempat kerja.
- 5) Inpres No 9 tahun 2000: Instruksi Presiden ini menyatakan bahwa keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk mengatasi ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja (djkn.kemenkeu.go.id, 2025).

Meskipun kesetaraan gender telah diakui dalam hukum positif dan hukum Islam, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- 1) Budaya patriarkis: Budaya patriarkis masih sangat kuat dalam masyarakat, sehingga perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang lebih rendah daripada laki-laki.
- 2) Kurangnya kesadaran hukum: Banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam hukum positif dan hukum Islam.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti:

- 1) Pendidikan dan kesadaran hukum: Meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam hukum positif dan hukum Islam.
- 2) Penerapan hukum yang adil: Menerapkan hukum positif dan hukum Islam dengan adil dan tidak diskriminatif terhadap perempuan.

Dengan demikian, kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam masyarakat dan perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga

Perempuan perlu memiliki karakter yang tangguh agar mampu menunjukkan eksistensinya dalam menjalankan peran sosial secara maksimal. Mereka dituntut untuk mampu mendidik dan membekali anak-anaknya dengan soft skill yang relevan dengan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sosial dan kemajuan industri. Selain itu, perempuan juga harus dapat menanamkan nilai-nilai luhur, seperti nilai agama dan moral, dalam proses mendidik anak, guna membentuk generasi yang memiliki karakter, beretika, dan mampu bersaing. Perempuan juga diharapkan mampu melakukan transformasi serta pembaruan yang mendasar dalam proses pendidikan generasi milenial, khususnya dalam hal pola pikir, mentalitas, serta pelestarian nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini, perempuan memegang peran vital sebagai pusat pendidikan dalam keluarga, yang berperan dalam membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi generasi unggul. Didalam unit terkecil sosial yaitu keluarga maka peran perempuan sangat dibutuhkan, umumnya ada tiga peran yang dijalani setiap perempuan dikeluarganya yaitu: Peran ibu, anak dan istri. Setiap peran yang dijalani, maka dituntut untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya:

a. Peran Perempuan Sebagai Anak

Sebagai anak maka semasa gadisnya sampai ia menikah seorang perempuan sangat di istimewa, karena yang bertanggung jawab untuk menjaga *muruh* (kehormatan) nya adalah kedua orang tuanya walau kemanapun perempuan itu pergi. Segala hal yang dilakukannya pasti akan jadi perhatian orang disekelilingnya, bahkan dijadikan bahan fitnahan bagi yang tidak mampu menjaga dirinya. Namun jika dia bisa menjaga *muruh*nya maka ringanlah beban bagi kedua orang tuanya. Sebagai anak perempuan maka besar perannya terhadap orang tuanya, ia bisa membuka pintu surga untuk ayah dan ibunya dengan segala kebbaikannya. Karena segala perbuatan baik buruk yang ia lakukan akan dipertanggung jawabkan oleh dirinya dan kedua orang tuanya,

bahkan sangat berpengaruh kepada ridho Allah, dimana sering kita dengar bahwa ridho Allah adalah atas ridho kedua orang tua kita. Sudah keharusan bagi kita sebagai anak untuk berbakti dan membahagian kedua orang tua.

b. Peran Perempuan Sebagai Istri

Seorang istri memiliki peran utama dalam memberikan dukungan kepada suami. Contoh teladan bisa dilihat pada sosok Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad, yang senantiasa setia mendampingi dan menenangkan beliau. Ia merupakan orang pertama yang menerima Islam dalam lingkungan keluarga Nabi. Meskipun Nabi memiliki kedudukan tertinggi sebagai utusan Allah, hal yang paling bernilai baginya adalah kehadiran istri yang penuh kasih dan pengertian. Rasulullah tidak memiliki penawar kegundahan selain dari istrinya yang sangat ia cintai. Peran perempuan sebagai istri begitu besar pengaruhnya, terlihat dari banyaknya pria sukses yang didukung oleh istri luar biasa di belakangnya. Hal ini juga tampak pada pahlawan-pahlawan Indonesia seperti Ir. Soekarno dengan Ibu Fatmawati, serta B.J. Habibie dengan Ibu Ainun. Dalam sejarah Islam, terdapat pula kisah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, serta Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yang menunjukkan betapa besar peran istri yang penuh dedikasi. Istri yang baik akan melahirkan keluarga yang damai dan penuh kebahagiaan.

c. Peran perempuan Sebagai Ibu

Kemuliaan tertinggi yang Allah SWT anugerahkan kepada perempuan adalah peran sebagai seorang ibu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang bertanya siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik, Rasulullah menyebutkan "ibumu" hingga tiga kali sebelum menyebutkan "ayahmu". Hal ini menegaskan betapa pentingnya peran ibu dalam kehidupan seseorang.

Peran ibu sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, karena anak cenderung meniru sikap dan perilaku ibunya. Ibu biasanya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan anak, sehingga anak lebih mudah meniru dan terbuka kepada ibunya. Pendidikan dari seorang ibu sangat berpengaruh dalam membentuk masa depan dan karakter anak, karena pendidikan keluarga yang efektif berawal dari pola didikan yang diberikan oleh ibu dan ayahnya (Lestari, 2016).

Seiring dengan kemajuan zaman, perempuan kini memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang, terutama di dunia kerja yang semakin canggih dan berbasis teknologi. Jenis pekerjaan baru yang lebih mengandalkan kecerdasan dan keterampilan teknis, dibandingkan kekuatan fisik, memberikan keuntungan bagi perempuan. Kemampuan dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan informasi memungkinkan perempuan untuk

terlibat dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan dan kewirausahaan, serta menjadikan teknologi informasi sebagai sarana untuk promosi dan pemasaran produk.

Peningkatan keterampilan dan kapasitas perempuan turut mendorong perkembangan pola pikir, sikap hidup, dan kecakapan hidup. Hal ini menjadikan perempuan sebagai mitra sejajar bagi laki-laki. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang setara, sehingga keduanya harus memperoleh kesempatan, akses, serta peran yang sama dalam proses pembangunan. Kesetaraan ini menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional jangka menengah maupun panjang.

Kebijakan untuk Mendorong Kesetaraan Gender. Beberapa strategi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender meliputi:

- a. Membuka peluang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengakses semua jenjang pendidikan, dengan memberikan kemudahan bagi perempuan terutama dalam memilih program studi yang selama ini didominasi laki-laki.
- b. Meningkatkan kapasitas pengembang kurikulum serta penulis bahan ajar perempuan agar mereka dapat berkontribusi secara profesional dan proporsional dalam penyusunan materi ajar yang setara dengan laki-laki.
- c. Mendorong keseimbangan jumlah pendidik laki-laki dan perempuan, serta memastikan partisipasi aktif perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam bidang pengelolaan pendidikan nasional (Amin & Adiansyah, 2020).

Untuk mencapai keadilan gender, diperlukan proses yang menyeluruh dan strategis guna menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Usaha mewujudkan keadilan ini juga menuntut peran aktif dari institusi-institusi utama-termasuk lembaga negara-untuk bertanggung jawab dalam mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang selama ini membuat perempuan sering kali terpinggirkan (Jahidi, 2004).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Gender merupakan konsep peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari konstruksi sosial dan budaya. Dalam masyarakat, peran dan sifat tertentu seringkali dianggap hanya cocok untuk laki-laki, sehingga perempuan tidak diberikan ruang untuk menjalankannya, begitu juga sebaliknya.

Pada masa sebelum Islam atau yang dikenal sebagai zaman jahiliah, masyarakat Mekkah hidup dalam ketidaktahuan yang tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, tetapi juga petunjuk ilahi. Kala itu, perempuan tidak mendapat pengakuan yang layak. Kedatangan Islam

membawa perubahan besar dengan memberikan hak-hak perempuan secara lebih luas dan jelas. Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki kebebasan yang lebih besar dalam lingkungan yang mendukung aspek pendidikan, politik, dan sosial dibandingkan dengan masa sebelum Islam.

Namun seiring dengan kemajuan zaman, peran perempuan mulai merambah ke ranah publik. Mereka mulai mengoptimalkan fungsi dan perannya sebagai individu seutuhnya tanpa dibatasi oleh diskriminasi. Harapannya, dengan terciptanya kesetaraan gender, perempuan mampu membawa perubahan yang signifikan. Dukungan teknologi dan informasi pun memperkuat peran perempuan, khususnya dalam sektor seperti kewirausahaan dan perdagangan, dengan menyediakan sarana promosi dan pemasaran yang efektif.

DAFTAR REFERENSI

- al-Rafi'i, S. A. G. (2002). *Ahkam al-syakhsyiah li al-Muslimin fi al-Gharb* (Cet. I). Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Amin, A., & Adiansyah, R. (n.d.). Peran dan eksistensi perempuan dalam bidang keluarga, ekonomi, pendidikan menghadapi era industri 4.0. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 20(xx).
- Ariziq, B. L. (2022). Kedudukan dan kondisi wanita sebelum dan sesudah datangnya agama Islam. *Jurnal Keislaman*, 5(1).
- Detik.com. (2025, April 22). *Kedudukan wanita dalam Islam, apakah setara dengan laki-laki?* <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6843217/kedudukan-wanita-dalam-islam-apakah-setara-dengan-laki-laki>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2025, April 23). *Kesetaraan perempuan dan laki-laki*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki>
- Izza, I., Prayogi, S., & Setiawati, D. (2022, Desember 2). Diskriminasi gender pada masa pra-Islam terhadap lahirnya kesetaraan gender. *Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, 1(2).
- Jahidi. (2004). Gender mainstreaming di bidang pendidikan: Antara peluang dan tantangan. *Mimbar*.
- Lestari, D. (2016, Desember). Eksistensi perempuan dalam keluarga (Kajian peran perempuan sebagai jantung pendidikan anak). *Jurnal Muwazah*, 8(2).
- Magdalena. (2017). Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (Studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam). *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(1).
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam dan hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Narwoko, D., & Yuryanto, B. (2004). *Sosiologi: Teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition, and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practices in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Riadi, H. (2025, Maret 1). Hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender: Kajian atas pengalaman masyarakat Muslim di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1).
- Riyanto, I. S., Fadila, N. I., Avisya, I. M. C., Irianti, B. C., & Radianto, D. O. (2023, Juni 8). Kesetaraan gender. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(8).
- Setiawan, A., Mudzakkar, & Muannats. (2014, Desember 2). Sumber pendidikan Islam bias gender. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Shihab, M. Q. (2006). *Perempuan* (Cet. III). Jakarta: Lentera Hati.
- Sya'rawi, M. (2009). *Fikih perempuan* (Terj., Cet. III). Jakarta: Amzah.
- Syukur, F. (2011). *Sejarah peradaban Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Umar, N. (2010). *Argumen kesetaraan gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Yanggo, H. T. (2010). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadis, Syari'ah dan Tarbiyah*.